KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH ACEH
BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

NOMOR SOP	W1.OT.02.02- 177
TANGGAL PEMBUATAN	01 Maret 2022
TANGGAL REVISI	24 Juni 2026
TANGGAL EFEKTIF	25 Juni 2026
	KEPALA KANTOR WILAYAH **MEVRAH BUDIMAN** **NIP. 196803041991031001**
NAMA SOP	**Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 3 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah 4 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 6 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi 3. Mengetahui proses penyusunan rencana pembangunan nasional
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Tata Persuratan 2. SOP Penyusunan Renja	1. Dokumen Penyusunan RKA-K/L 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Ruang Rapat
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Penyusunan SKP dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan, apabila SOP diabaikan maka Penyusunan SKP tidak dapat dilakukan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kabag TUM	Kadiv Yankum	Kadiv PPPH	Katim Kepegawaian	Pelaksana (JFU)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kanwil menerima surat dari Sekretaris Jenderal dan menugaskan Kabag TUM untuk menyusun SKP Kantor Wilayah Kemenkum Aceh	MULAI						surat Sekretaris Jenderal	30 menit	disposisi	
2	Kabag TUM meneliti surat tersebut dan melaksanakan Rapat Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kanwil Aceh bersama pejabat struktural dengan melibatkan tim Kepegawaian							Nota Dinas Rapat Penyusunan SKP Kanwil Aceh	2 jam	Hasil Rapat Penyusunan SKP Kanwil Aceh	
3	Kabag TUM menugaskan Katim Kepegawaian untuk menyusun SKP Kantor Wilayah Kemenkum Aceh							disposisi	30 menit	disposisi	
4	Katim Kepegawaian menelaah panduan dan hasil rapat penyusunan SKP dan meneruskan ke Pelaksana (JFU)							disposisi Kabag TUM	1 hari	arahan dan hasil rapat penyusunan SKP	
5	Pelaksana mengumpulkan data, menganalisa dan menyusun SKP, kemudian menyerahkan kepada Katim Kepegawaian					T		Arahan dan hasil rapat penyusunan SKP oleh Katim Kepegawaian	7 hari	konsep SKP	konsep SKP dilengkapi dengan nota dinas berjenjang dan surat pengantar laporan
6	Katim Kepegawaian mengoreksi SKP yang telah disusun dan menyerahkan kepada Kabag TUM		T				Y	konsep SKP yang sudah diparaf	30 menit	konsep SKP yang sudah diparaf	
7	Kabag TUM mengoreksi SKP dan menyerahkan kepada Kakanwil			Y				konsep SKP yang sudah diparaf	30 menit	konsep SKP yang sudah diparaf	
8	Kakanwil menyetujui dan menandatangani SKP dan mengirimkan ke Sekretariat Jenderal c.q. Biro SDM	SELESAI						konsep SKP yang sudah diparaf		SKP yang telah ditandatangani Kakanwil	selanjutnya SKP dikirim ke Sekretariat Jenderal c.q. Biro SDM